

## Upaya Meningkatkan Pendapatan Ibu PKK RW 02 Kelurahan Curug-Depok Melalui Potensi Internet dan Sosial Media

Alusyanti Primawati<sup>1\*</sup>, Ni Wayan Parwati<sup>2</sup>, Za'imatun Niswati<sup>3</sup>, Dwi Marlina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  
Program Studi Teknik Informatika

Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Raya Tengah No.80, RT.6/RW.1, Gedong, Kec. Ps. Rebo,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760

e-mail: <sup>1</sup> alus.unindra23@gmail.com, <sup>2</sup> wayan.parwati@gmail.com, <sup>3</sup> zaimatunnis@gmail.com,  
<sup>4</sup> dhuwi.marlina@gmail.com

### Abstrak

Internet dan media sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari hasil perkembangan teknologi informasi. Dalam berkomunikasi di media sosial dibutuhkan etika sebagai bentuk kecerdasan pengguna dalam memanfaatkan media sosial. Etika berkomunikasi di media sosial dapat mencegah ibu PKK melanggar UU ITE 2018. Selain kemampuan etika berkomunikasi yang benar dalam media sosial, ibu PKK juga wajib mengembangkan potensi dalam penggunaan internet. Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah meningkatnya pendapatan rumah tangga ibu PKK RW 002 Kelurahan Curug melalui potensi penggunaan internet dan ketaatan pada hukum UU ITE 2018 dalam berkomunikasi di media sosial.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Ibu PKK Kelurahan Curug, Potensi internet dan sosial media

### Abstract

*The internet and social media are two things that cannot be separated from the results of the development of information technology. In communicating on social media, ethics is needed as a form of user's intelligence in utilizing social media. The ethics of communicating on social media can prevent PKK mothers from violating UU ITE 2018. In addition to the ethical ability to communicate properly on social media, PKK mothers are also required to develop potential in internet use. The output produced in community service activities is the increase in household income of PKK RW 002 mothers in Curug Village through potential internet use and compliance with UU ITE 2018 Law in communicating on social media.*

*Keywords: Community Service, PKK mothers Curug Village, Internet and media social*

### Pendahuluan

Perkembangan proses komunikasi pada saat ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi maka media pun akan semakin berkembang canggih dan salah satunya media sosial (Prasanti & Indriyani, 2017). Peran komunikasi dalam aspek kehidupan sangatlah penting, sehingga banyak penyedia media yang menawarkan kemudahan. Media sosial yang populer diantaranya whatsapps, line, facebook,



dan instagram. Hanya dengan menambahkan kontak atau menggunakan ID nama dan sejenisnya kita bisa saling terhubung. Tidak hanya jalur komunikasi, tetapi juga tersedianya fitur iklan berbayar seperti facebook ads, instagram ads, dan lainnya untuk mempromosikan produk secara luas (Husain et al., 2022). Kemudahan ini dirasakan juga oleh kalangan ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok ibu PKK. Ibu PKK tergabung dalam suatu grup komunikasi sehingga dibutuhkan media grup yang dapat membuka jalur komunikasi yang mempermudah aktifitas dan kegiatan. Aplikasi media sosial memberikan kemudahan berkomunikasi dengan siapapun seperti teman, sahabat dan keluarga tanpa memikirkan keberadaan dan waktu berkomunikasi (Prasanti & Indriyani, 2017). Selain kemudahan yang ditawarkan adalah komunikasi dengan hanya menuliskan pesan. Dalam penulisan pesan terkadang setiap kalimat memiliki banyak makna, sehingga pembaca pesan sering kali membayangkan atau menebak perasaan atau kondisi penulis pesan. Pada titik inilah sering kali terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman juga terjadi saat kita dalam keadaan marah membaca pesan orang lain, dan akhirnya berujung pada saling membalas pesan dengan bahasa yang kurang baik.

Rahadi (2017) menjelaskan bahwa Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya *hoax* yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun tidak bisa bedakan mana berita yang benar, advertorial dan *hoax*. Ibu PKK sebaiknya cerdas dalam merespon informasi yang diterima dan tidak cepat percaya serta dipastikan kebenaran sehingga isi dari komunikasi dalam media sosial juga opini yang tepat dan beretika. Maka sebaiknya dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita *hoax*, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita (Rahadi, 2017).

Media sosial membentuk interaksi antara penjual dan konsumen melalui komunikasi sehingga terbentuk kepuasan konsumen (Mastarida, 2022). Komunikasi dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan lainnya memiliki dampak positif dan negatif oleh sebab itu jika dimanfaatkan dengan benar maka akan memberi manfaat yang benar baik penggunaannya dan jika komunikasi tidak berdasarkan etika komunikasi maka berujung pada munculnya perilaku-perilaku korban komunikasi bermedia sosial (Pandie & Weismann, 2016).

Pengetahuan untuk memiliki etika dalam komunikasi media sosial diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan ibu PKK terhadap UU ITE Tahun 2008. Salah satunya UU ITE No.27 Tahun 2008 meninjau tentang pelanggaran menggunakan teknologi informasi untuk mencemarkan nama baik, ancaman dan lain sebagainya (Sidik, 2013). Meskipun masih terus dalam peninjauan tetapi hukum ini berlaku.

Selain kemampuan etika berkomunikasi yang benar dalam media sosial, ibu PKK juga wajib mengembangkan potensi dalam penggunaan internet. Salah satu dampak perkembangan internet adalah media sosial. Namun, tidak hanya itu saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Seiring perkembangan teknologi internet disertai smartphone, media sosial digunakan sebagai media berbisnis. Media sosial dikunjungi sebanyak 43% oleh pengguna internet dengan tujuan belanja online (Rahadi & Zaniel, 2017). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi siapapun termasuk ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok ibu PKK untuk tidak menggunakan internet, meskipun ada dampak negatif dari internet. Pada kenyataannya sebagian ibu rumah tangga mengakui bahwa tidak ada kesempatan untuk

mempelajarinya, akan tetapi sebagian besar dari kalangan ibu rumah tangga juga banyak yang sudah ‘melek’ akan manfaat dari internet (Imelda et al., 2011)

Adapun kegunaan *internet* (Imelda et al., 2011) adalah

- a) Fungsi komunikasi. *Internet* adalah alat komunikasi, kegunaan yang sangat penting dari *internet* adalah pertukaran pesan dengan menggunakan *electronic mail (e-mail)*.
- b) Fungsi *Resource Sharing*. Dengan *internet*, dapat mencari *software*, *esssay*, data dan program dari ribuan titik distribusi di seluruh dunia.
- c) Fungsi *Resource Discovery*. Untuk mencari *file* tertentu, dokumen, *host* atau orang diantara jutaan *host*.
- d) Fungsi komunitas. Masyarakat pengguna *internet*.


Dari keempat kegunaan tersebut maka dapat diperoleh manfaat besar dari internet seperti penjualan, pemasaran digital, vlog dan youtubers. Penjualan dan pemasaran digital dapat dilakukan menggunakan internet sehingga pangsa pasar luas dan tidak perlu sewa toko. Optimalisasi fitur-fitur dalam aplikasi media sosial dapat meningkatkan nilai transaksi (Permana & Cendana, 2019). Selain itu ibu PKK dapat juga menggunakan internet untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat melalui vlog, web blog atau youtubers. Semua kegiatan tersebut berdampak positif bagi ibu PKK karena dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Ibu PKK di RW 002 Kelurahan Curug sebagai mitra memiliki kebutuhan akan pengetahuan penggunaan internet dan media sosial yang optimal. Mitra sudah memiliki kebiasaan bersosial media dengan aktif berkomunikasi dalam grup whatsapp dan mempunyai akun media sosial seperti facebook, instagram dan lainnya untuk berbagai informasi. Mitra melihat potensi peningkatan pendapatan melalui bisnis online di media sosial dan aplikasi e-commerce yang cukup populer yaitu shopee dan tokopedia, tetapi mitra belum memahami cara berdagang online. Dengan demikian mitra memerlukan pengetahuan untuk meningkatkan potensi penggunaan internet yang tidak hanya digunakan untuk bersosial media tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

## Metode

Metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan oleh tim pelaksana yaitu penyuluhan dan pelatihan penerapan IPTEK yang berfokus pada penggunaan media sosial untuk meningkatkan pendapatan mitra dengan bisnis online. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat dijelaskan pada Gambar 1, diantaranya yaitu:

- 1) Analisis kebutuhan mitra melalui observasi dan wawancara mitra
- 2) Kesepakatan kerjasama dengan mitra dalam realisasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Pelaksanaan dilakukan secara bertahap.
- 4) Tahap pertama melakukan pelatihan
- 5) Tahap kedua melakukan penyuluhan
- 6) Evaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan melihat secara langsung respon mitra setelah kegiatan.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Penerapan IPTEK yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu:

- 1) Blog Web: Ibu PKK dilatih mempunyai blog sendiri untuk menuliskan banyak hal yang bermanfaat sehingga banyak dikunjungi pengguna lainnya.
- 2) You Tube: Tim pelaksana memperlihatkan bagaimana pengguna lainnya mampu memperoleh pendapatan besar hanya dengan aktif upload video yang bermanfaat bagi semua orang.
- 3) What's Apps (Personal dan Grup): Salah satu media sosial yang digunakan banyak pengguna, dalam media ini pengguna seringkali menuliskan status dan juga berkomunikasi melalui menulis pesan. Akan tetapi banyak pengguna yang belum memperhatikan etika berkomunikasi yang baik.
- 4) Facebook dan Instagram: Salah satu media sosial yang dapat dibaca semua orang. Dibutuhkan etika dalam berkomunikasi menggunakan kedua media sosial lainnya.

Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat, mitra berpartisipasi dalam beberapa hal yaitu:

- 1) menyiapkan peserta untuk hadir dalam kegiatan. Peserta yang terlibat adalah semua anggota Ibu PKK RW 002,
- 2) menyediakan tempat pelaksanaan,
- 3) menyediakan waktu pelaksanaan, dan
- 4) bekerja sama dalam mempersiapkan semua administrasi surat menyurat..

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Analisis Kebutuhan dan Kesepakatan Kerjasama

Ketua ibu PKK RW 002 Kelurahan Curug menunjukkan minat kerjasama sebagai mitra kegiatan pengabdian masyarakat. Situasi yang teridentifikasi adalah banyak ibu PKK yang melihat anak-anak mereka melakukan transaksi pembelian online. Mitra melihat peluang bahwa internet juga dapat digunakan untuk berbisnis, tetapi mitra tidak memahami bagaimana tahapan untuk mulai melakukan jual beli online.

Tim pengabdian masyarakat memiliki keilmuan yang mendukung kebutuhan mitra sehingga kami sepakat melakukan kerjasama melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan untuk penerapan IPTEK pada mitra

### 2. Penerapan IPTEK di Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan IPTEK ke masyarakat melalui materi penyuluhan dan pelatihan yaitu potensi penggunaan media sosial dan potensi bisnis online serta etika bersosial media.

a. Potensi Penggunaan Media Sosial dan Etika Berkomunikasi

Kegunaan internet adalah untuk komunikasi, *resource sharing*, *resource discovery* dan menambah komunitas. Media sosial digunakan untuk berkomunikasi dengan saling memberikan opini dan bertukar wawasan yang dimiliki. Media sosial tidak hanya sebagai tempat menyampaikan informasi tetapi juga sebagai media yang membuka peluang usaha menjadi lebih mudah. Cara memulainya dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) buatlah akun sosial media (*Instagram, Facebook, YouTube*, dll),
- 2) upload foto produk dan detail produk pada media sosial dilengkapi dengan Link belanja online yang dimiliki,
- 3) pilih aplikasi belanja *online* yang ingin anda gunakan,
- 4) buatlah akun aplikasi belanja *online* terlebih dahulu,
- 5) lengkapi data hingga terverifikasi dengan benar,
- 6) data alamat penerima (jika sebagai pembeli) dan alamat *pick up* (jika sebagai penjual) sebaiknya lengkap sehingga mudah ditemukan, dan
- 7) wajib mengisi informasi rekening bank untuk transaksi penerusan atau pengembalian dana sebagai penjual/ pembeli.

Salah satu sosial media yang kami jadikan contoh pada saat kegiatan yaitu Instagram. Pelaksana memiliki pengalaman terkait penggunaan sosial media untuk berjualan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Gambar 2 merupakan contoh instagram salah satu tim pelaksana yang digunakan sebagai media berjualan online dengan memanfaatkan sosial media. Pembeli mungkin tidak mengetahui bahwa pemesanan bisa dilakukan di aplikasi bisnis *online*, oleh sebab itu profile intagram perlu dilengkapi dengan link ke aplikasi bisnis *online* dan jalur komunikasi resmi lainnya (lihat Gambar 3).



Gambar 2 Intagram Penjual




Gambar 3 Link Penghubung Jalur Komunikasi dan Aplikasi Bisnis *Online*

b. Peluang Bisnis *Online*

Bisnis online tidak hanya menggunakan sosial media, tetapi juga meningkatkan keamanan transaksi, disarankan menggunakan aplikasi bisnis online seperti: Shopee, Bukalapak dan Tokopedia. Dalam berbisnis *online* diperlukan pemilihan produk jual yang tepat, ketekunan pemasaran produk secara online melalui sosial

media, meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi, kecepatan melayani konsumen, dan berkomunikasi santun dengan konsumen.

Salah satu aplikasi bisnis *online* yang digunakan yaitu Tokopedia dan Shopee. Gambar 4 merupakan contoh akun penjual dari contoh Gambar 2. Jika menggunakan Tokopedia maka penjual membuat akun di Tokopedia *Seller*.



Gambar 4 Aplikasi bisnis online penjual

### c. Etika Bersosial Media

Etika bersosial media juga kami jelaskan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuannya untuk menambah wawasan mitra pada saat menggunakan sosial media sebagai penjual dan pembeli. Berikut ini etika bersosial media yang kami jelaskan, yaitu

- 1) Ketika memberikan pernyataan dalam grup, tidak adanya respon langsung meskipun di read oleh banyak anggota. Ini memberikan dampak negative, karena komunikator tersebut akan merasa diabaikan dan tidak dihargai. Ketua PKK pun menyebutkan bahwa pertemuan penyuluhan ini sudah diumumkan dalam grup, namun banyak yang tidak menanggapi sehingga terkesan tidak sopan.
- 2) Ketika mereka membaca status orang yang sebenarnya bersifat pribadi, sehingga menjadi gossip diantara mereka
- 3) Penggunaan kata 'kasar' yang kurang baik, karena anggotanya ibu-ibu PKK yang terdiri dari ibu muda maupun nenek-nenek.
- 4) Tidak memperhatikan waktu ketika berkomunikasi dalam media social, dari pagi hingga malam
- 5) Ketika melihat profil foto seseorang, namun tidak berhijab, ini akan mendapatkan sanksi social berupa 'dinilai' oleh orang lain, meskipun penilaian mereka tidak benar.

Sebagaimana dibahas oleh Nilsen (dalam Corry, 2009), untuk mencapai etika komunikasi perlu diperhatikan sifat sebagai berikut:

- 1) Penghormatan terhadap seseorang sebagai seseorang tanpa memandang umur, status atau hubungan dengan sipembicara
- 2) Penghormatan terhadap ide, perasaan, makna dan integritas orang lain
- 3) Sikap suka memperbolehkan, keobjektifitan dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan bereksperimen
- 4) Penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif
- 5) Pergunakan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Perlu kiranya kita memahami dengan siapa kita berinteraksi

Beberapa tips dalam etika komunikasi dalam media sosial :

- 1) Hargai privasi atau rahasia-rahasia orang lain dengan tidak mengumbarinya di media sosial, sekalipun dengan tujuan bergurau atau bercanda.
- 2) Memperhatikan “waktu” ketika akan mengirim pesan.
- 3) Jika pesan anda tidak dibalas, harap tidak berpikir negatif
- 4) Apabila pernyataan menyingung perasaan, mencoba bersikap bijaksana
- 5) Jangan menggunakan icon-icon yang berlebihan dan bisa menyalahartikan persepsi sebetulnya

### 3. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan pada Semester Genap 2018/2019 dilaksanakan pada kelompok Ibu PKK RW 002 Kelurahan Curug, Depok. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2019 dengan waktu persiapan mulai dari Maret 2019.

Pada saat pelaksanaan ada sesi tanya jawab dan diskusi perihal topik kegiatan, diantaranya adalah pemilihan toko yang tepat dan aman saat berbelanja, foto produk yang menarik konsumen, keamanan pada saat memasukan info nomor rekening, dan lainnya. Tidak hanya pertanyaan tetapi juga mitra menceritakan pengalaman saat berbelanja secara online dan ketertarikan mitra untuk menjual dagangannya ke media *online*.

### 4. Evaluasi hasil kegiatan

Evaluasi dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, diantaranya

- 1) kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan memberi pengetahuan baru kepada para ibu PKK tentang potensi penggunaan media sosial dan etika berkomunikasi,
- 2) ibu PKK memperoleh pengetahuan tentang potensi penggunaan media sosial dan etika berkomunikasi yang dapat meningkatkan penghasilan ibu-ibu PKK, dan
- 3) ibu PKK memahami manfaat penggunaan media sosial dan etika berkomunikasi dengan mencoba langsung pada handphone mereka.

Pelaksanaan kegiatan abdimas didokumentasikan oleh kami sebagai salah satu bukti kegiatan. Beberapa dokumentasi diantaranya pada saat kami memberikan penyuluhan (Gambar 5) dan foto bersama mitra (Gambar 6).



Gambar 5 Foto Pada Saat Pelaksanaan



Gambar 6 Foto Bersama Mitra

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat telah menambah wawasan dan kemampuan mitra dalam penggunaan internet dan sosial media untuk meningkatkan pendapatan mitra dengan bisnis online. Mitra tidak hanya dibekali dengan tahapan bisnis online tetapi juga dibekali dengan etika berkomunikasi di internet supaya mitra optimal dalam melakukan komunikasi ke konsumen dan tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan cyber. Penerapan media sosial tidak hanya sebagai tempat menyampaikan informasi tetapi juga sebagai media yang membuka peluang usaha menjadi lebih mudah. Dalam berkomunikasi di media sosial dibutuhkan etika sebagai bentuk kecerdasan pengguna dalam memanfaatkan media sosial. Etika berkomunikasi di media sosial dapat mencegah ibu PKK melanggar UU ITE 2018. Hasil kegiatan yang diimplemetasikan mitra secara berkelanjutan, kedepannya keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatnya pendapatan rumah tangga ibu PKK RW 002 Kelurahan Curug melalui potensi penggunaan internet dan ketaatan pada hukum UU ITE 2018 dalam berkomunikasi di media sosial. Setelah kegiatan ini disarankan mitra melakukan pelatihan berkelanjutan dengan materi terkait aktivitas bisnis online seperti pemasaran dan promosi yang optimal (Muarifin et al., 2023).

### Daftar Pustaka

- Husain, T. K., Ilsan, M., Amran, F. D., & Abdullah, S. M. (2022). Penerapan Situs Bisnis dan Sosial Media Marketing pada UKM Greenfarm Makassar dalam Mendukung Program MBKM. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 02(02), 85–92.
- Imelda, Nurwati, & Andayani, L. (2011). Analisis Kegunaan Internet Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Menghadapi Globalisasi Media. *BIT*, 8(1), 34–43.
- Mastarida, F. (2022). Dampak Penggunaan Sosial Media Terhadap Kinerja Bisnis. *EKUITAS*, 3(3), 468–473. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1188>
- Muarifin, M. S., Anjani, R. D., Ryan, A., Putratama, N., & Asbari, M. (2023). Bisnis Online : Saving The Future. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 01(01), 86–90.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen Smp Nasional Makassar. *JURNAL JAFFRAY*, 14(1).
- Permana, D. H., & Cendana, M. (2019). Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Strategi Promosi bagi Sustainability Bisnis UMKM. *Ethos : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 163–169.



- Prasanti, D., & Indriyani, S. S. (2017). Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibuibu Pkk Di Desa Mekar Mukti Kab.Bandung Barat. *Profetik Jurnal Komunikasi*, 10(01).
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 05(01), 58–70.
- Rahadi, D. R., & Zaniel. (2017). Sosial media marketing dalam mewujudkan E-marketing. *KNTIA* 4, 71–78.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 01(01).